

**Penunjukkan Ketua Majelis Arbitrase:
Perbandingan BANI Rules
dengan UU Arbitrase**
Huala Adolf

**Putusan Arbitrase
Tanpa Termohon Pernah Hadir**
Marianna Sutadi

**Kewenangan Arbitrase
Dalam Menyelesaikan
Sengketa Perpajakan**
Tjip Ismail



WIN-WIN SOLUTION



Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 12 No. 4 December 2020

Advisory Board

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A.
(Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*)
Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

Governing Board

Anangga W. Roosdiono (Chairman)
Huala Adolf (Member)
N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Frans Hendra Winarta
Martin Basiang
Junaedy Ganie
Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

Contents

From the Editor	ii
Penunjukan Ketua Majelis Arbitrase: Perbandingan BANI Rules dengan UU Arbitrase	1
<i>Huala Adolf</i>	
Putusan Arbitrase Tanpa Termohon Pernah Hadir	9
<i>Marianna Sutadi</i>	
Kewenangan Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Perpajakan	13
<i>Tjip Ismail</i>	
News and Event	17

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

As we are approaching the new year of 2021, with all our respect to what the government has done so far to protect the Indonesian people against covid, let's celebrate this new year of 2021 solemnly, let's pray to God the Almighty with the hope that although prayer doesn't just happen when we focus and expect things from God – thinking positive and wishing good for others is a prayer too.

This edition of BANI Quarterly newsletter contained three articles contributed by three distinctive BANI members i.e. first article by Huala Adolf, Professor of international law at the Faculty of Law, Padjadjaran University, explaining the regulation concerning the appointment of the chair of Arbitration Tribunal related to the arbitration law and the arbitration rules which can be interpreted rather differently. The article try to explain the regulations from the legal outlook.

Second article by Marianna Sutadi a respectable retired Vice Chairman of the Indonesia Supreme Court Judicial Committee contained details concerning the absence of the claimant and its effect to the statement of the claim.

Third article by Professor Tjip Ismail, an expert on tax regulation and tax dispute as well as BANI Arbitrator relate elaborately how cases of tax dispute can be submitted to an arbitration institution outside the Tax Court.

Finally as we come to the end of the year, Merry Christmas and Happy New Year especially to all readers and BANI members'.

December, 2020



Penunjukkan Ketua Majelis Arbitrase: Perbandingan BANI Rules dengan UU Arbitrase

Huala Adolf *

Huala Adolf is the vice chairman of BANI Arbitration Center. He is also the professor of international law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran and head of the center of international trade law and arbitration at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. He has published books and articles (mainly in Indonesian language) on international trade and economic law, international settlement of disputes, and arbitration. He is a listed arbitrator and fellow at BANI Arbitration Center.

Abstract

The issue of the appointment of chair of arbitration tribunal is one of the critical steps in the arbitration process. The chair will determine the process of arbitration. The chair will determine when one could speak. It is the chair who may cast final vote when there is a stalemate in reaching the award between members of the tribunal.

The regulation concerning the appointment of the chair between the arbitration law and the arbitration rules are rather different. One who sticks to the provisions of the arbitration law would think the law prevails. Those who stick to the arbitration rules would think the rules prevail. This article tries to see the different regulations from the legal outlook.

Keywords : Chair, Arbitration Law, Rules.

A. Pendahuluan

Salah satu pertanyaan dalam praktik arbitrase adalah adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (“BANI Rules”) dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)¹. Ada ketentuan di kedua aturan ini yang berbeda.

Salah satunya adalah penunjukan arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase. Dua orang arbiter pilihan para pihak menunjuk arbiter ketiga. Kadang kala kedua arbiter gagal menunjuk arbiter ketiga. Bila ini terjadi, perlu ada lembaga yang menunjuknya. Dalam praktik arbitrase, lembaga yang berwenang mengangkat arbiter disebut pejabat penunjuk (*appointing authority*)².

*¹) Arbiter dan Wakil Ketua BANI. Tulisan ini adalah pandangan pribadi.

¹ KADIN Indonesia mendirikan BANI pada tahun 1977. Sejak berdiri, BANI telah mengeluarkan peraturan dan prosedur arbitrase (BANI Rules) pada tahun 1977. BANI Rules 1977 telah mengalami perubahan pada tahun 1999, 2000, 2003, 2018 dan terakhir 2020. BANI Rules 2020 dapat diakses pada laman BANI: www.baniarbitration.org.

² Gary Born, *International Arbitration: Law and Practice*, The Netherlands: Wolters Kluwer, 2016, hlm. 152. (Born mengungkapkan, penunjukan arbiter adalah keputusan penting para pihak: “The parties’ autonomy to select their arbitrators requires parties to make *important decisions*”). (Cetak miring oleh penulis).

BANI Rules mengatur ketua BANI-lah pejabat yang menunjuk ketua majelis. Pasal 11 BANI Rules di bawah judul "Susunan Majelis" memuat ayat 3 yang menyatakan:

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis Arbitrase. Penunjukan Ketua Majelis Arbitrase oleh Ketua BANI dapat dilakukan dengan antara lain mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak.

UU Arbitrase mengatur penunjukan arbiter ketiga sebagai ketua majelis dalam Pasal 15. Pasal 15 ayat (4) menyatakan:

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, *atas permohonan salah satu pihak*, Ketua Pengadilan Negeri *dapat* mengangkat arbiter ketiga.

Kedua instrumen di atas terdapat perbedaan mendasar berikut. BANI Rules memberi kewenangan kepada Ketua BANI untuk mengangkat ketua majelis. UU Arbitrase menyatakan, ketua Pengadilan Negeri adalah pihak yang berwenang menunjuk ketua majelis para pihak gagal menentukannya.

B. Permasalahan

Permasalahan tulisan ini adalah, apakah dengan perbedaan ketentuan itu, rumusan BANI Rules bertentangan dengan UU Arbitrase dalam hal

penunjukan ketua majelis arbitrase?

Tulisan ini membahas secara singkat pertanyaan di atas. Pertanyaan ini relevan. Born menyatakan penunjukan arbiter adalah keputusan penting dari para pihak. Penunjukan arbiter ketiga sebagai ketua majelis akan lebih bahkan semakin penting. Ketua majelis-lah yang paling dominan dalam menentukan jalannya persidangan. Ketua majelis pulalah dalam hal tidak tercapai suara bulat anggota majelis arbitrase dalam membuat putusan, suara ketua majelis akan menentukan hasil akhir suatu putusan.

Pendekatan tulisan ini adalah deskriptif normatif dan empiris. Uraian pertamanya membahas pengaturan (status) pejabat penunjuk (pengangkat) ketua arbitrase (*appointing authority*) dalam UU Arbitrase. Bagian ini dilengkapi dengan pendekatan komparatif. Rujukan instrumen utama arbitrase adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985*.

Uraian mengenai pejabat penunjuk juga akan mengkaji *Arbitration Rules*. Aturan yang dijadikan rujukan perbandingan adalah *Arbitration Rules ICC* dan *Hong Kong*. Alasan dipilih kedua lembaga ini karena kedua lembaga ini adalah reputasi kedua lembaga yang telah lama dikenal. Pendekatan teori terutama dari pendapat sarjana arbitrase terkemuka juga melengkapi analisis tulisan ini.

C. Pengadilan sebagai Pejabat Penunjuk (*Appointing Authority*)

1. UU Arbitrase

Prinsip dasar arbitrase adalah otonomi para pihak dan kesepakatan para pihak³. Kesepakatan para pihak mencakup kesepakatan berarbitrase,

³ Gary Born, *Op.cit.*, hlm. 152.

memilih lembaga arbitrase, memilih arbiter, dll. Dalam hal pemilihan arbiter, umumnya jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak memilih arbiternya. Dua arbiter pilihan para pihak memilih arbiter ketiga sebagai ketua majelis.

Masalah muncul bila dua arbiter pilihan para pihak gagal menyepakati ketua majelis. Menurut UU Arbitrase, penunjukan ketua majelis arbitrase yang termuat dalam Pasal 15 (4) (muatannya tersebut di atas), bila diteliti isinya, mengandung pengertian berikut.

- (1) Pengadilan sebagai pejabat penunjuk tidaklah bersifat mutlak. Kata “dapat” dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (4) mengindikasikan bahwa pengadilan bisa saja memiliki kewenangan sebagai pejabat penunjuk arbiter ketiga. Dalam rumusan ketentuan Pasal 15 ayat (4) kewenangan ini digunakan kata “dapat”.
- (2) Penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (4) ini mengisyaratkan bahwa dimungkinkan adanya pejabat penunjuk lain di samping pengadilan sepanjang disepakati para pihak. Kesepakatan dan otonomi para pihak menjadi penting karena keduanya – kesepakatan dan otonomi para pihak ini – adalah prinsip arbitrase.
- (3) Rumusan ayat (4) mensyaratkan adanya “atas permohonan salah satu pihak” mengisyaratkan, kewenangan pengadilan sebagai *appointing authority* akan lahir apabila ada permohonan salah satu pihak. Tampaknya

kewenangan pengadilan ini tidaklah bersifat otomatis (tetap). Fungsi pengadilan sebagai *appointing authority* akan lahir bila dimintakan salah satu pihak.

Ketentuan penting dalam UU Arbitrase ini adalah Pasal 34. Pasal 34 ini mengakui kewenangan lembaga arbitrase - nasional atau internasional - untuk menerapkan hukum acara arbitrase-nya sendiri. Kewenangan ini mengisyaratkan, pertama, ketentuan hukum acara arbitrase bisa saja berbeda dengan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam UU Arbitrase. Kedua, UU Arbitrase menerapkan aturan terbuka untuk pengaturan mengenai hukum (acara) arbitrase. Pasal 34 UU Arbitrase menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. (Cetak miring oleh penulis).

2. UNCITRAL Model Law

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (“*UNCITRAL Model Law*”) adalah instrumen hukum arbitrase yang dibuat oleh UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*). UNCITRAL adalah badan khusus PBB yang menangani pengaturan hukum perdagangan internasional

termasuk arbitrase. *UNCITRAL Model Law* menjadi acuan perundang-undangan arbitrase bagi negara-negara di dunia.

UNCITRAL Model Law mengatur penunjukan ketua majelis dalam Pasal 11 ayat 3:

(a) in an arbitration with three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint the third arbitrator; if a party fails to appoint the arbitrator within thirty days of receipt of a request to do so from the other party, or if the two arbitrators fail to agree on the third arbitrator within thirty days of their appointment, the appointment shall be made, upon request of a party, by the court or other authority specified in article 6;

(Terjemahan bebas: Dalam hal majelis terdiri atas tiga orang, setiap pihak memilih arbiternya masing-masing dan dua orang arbiter terpilih ini wajib memilih arbiter ketiga; bila seorang pihak gagal memilihnya dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan pemilihan arbiter, atau apabila kedua arbiter gagal menyepakati arbiter ketiga, atas permohonan suatu pihak, pemilihan akan dilakukan oleh pengadilan atau pejabat lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 6).

Ketentuan Pasal 6 *UNCITRAL Model Law* memuat ketentuan yang menarik. Pasal 6 berada di bawah judul “*Court or other authority for certain functions of arbitration*” atau “Pengadilan atau pejabat lainnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi arbitrase tertentu”. Pasal 6 berbunyi:

The functions referred to in articles 11 (3), 11 (4), 13 (3), 14, 16 (3) and 34 (2) shall be performed by ... [Each State enacting this model law specifies the court, courts or, where referred to therein, other authority competent to perform these functions.]

(Terjemahan bebas: Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (3), 11 (4), 13 (3), 14, 16 (3) dan 34 (2) wajib dilaksanakan oleh ... (Setiap negara yang menerapkan Model Law ini menetapkan pengadilan, pengadilan-pengadilan atau, pejabat lainnya yang berwenang melaksanakan fungsi-fungsi ini.”

UNCITRAL Model Law memberi keleluasaan kepada negara yang menerapkan *Model Law* untuk menunjuk pejabat yang berwenang. *UNCITRAL Model Law* memberi contoh pengadilan atau pejabat lainnya. *UNCITRAL Model Law* tidak menyebut secara spesifik lembaga apa yang dimaksud.

D. Lembaga Arbitrase sebagai *Appointing Authority*

1. Praktik Lembaga Arbitrase

a. Lembaga Arbitrase ICC

Lembaga Arbitrase ICC berkedudukan di Paris, memiliki *Arbitration Rules* tahun 2017. Ketentuan mengenai penunjukan arbiter ketiga (Ketua majelis) termuat dalam Pasal 12 ayat 2:

“Where the parties have not agreed upon the number of arbitrators, the Court shall appoint a sole arbitrator, save where it appears to the Court that the dispute is such as to

warrant the appointment of three arbitrators. In such case, the claimant shall nominate an arbitrator within a period of 15 days from the receipt of the notification of the decision of the Court, and the respondent shall nominate an arbitrator within a period of 15 days from the receipt of the notification of the nomination made by the claimant. If a party fails to nominate an arbitrator, the appointment shall be made by the Court.”

(Terjemahan bebas: Dalam hal para pihak tidak sepakat mengenai jumlah arbiter, the Court wajib menunjuk arbiter tunggal, kecuali the Court berpendapat bahwa sengketa menghendaki tiga orang arbiter. Dalam hal demikian, pemohon wajib menominasi seorang arbiter dalam jangka waktu 15 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai keputusan the Court, dan Termohon wajib menominasikan seorang arbiter dalam jangka waktu 15 hari sejak diterimanya pemberitahuan keputusan dari Pemohon. Bila suatu pihak gagal menominasikan seorang arbiter, penunjukan akan dilakukan oleh the Court”)

Siapakah the Court dalam ketentuan Pasal 12 ayat 2 ICC Arbitration Rules di atas? Pasal 1 ayat (1) ICC Arbitration Rules mengartikan the Court sebagai berikut:

The International Court of Arbitration (the “Court”) of the International Chamber of

Commerce (the “ICC”) is the independent arbitration body of the ICC. The statutes of the Court are set forth in Appendix I.

(Terjemahan bebas: The International Court of Arbitration (“The Court”) dari International Chamber of Commerce (“ICC” atau Kamar Dagang Internasional) adalah lembaga arbitrase independen ICC. Statuta ICC termuat dalam Lampiran I”).

The Court ICC tidak lain adalah lembaga arbitrase ICC. Kedudukan the Court sama dengan atau persis sama halnya dengan BANI. ICC atau kamar dagang internasional membentuk *the Court*. *The Court* mengklaim dirinya sebagai lembaga arbitrase independen. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia membentuk BANI. Meskipun dibentuk KADIN, BANI mengklaim dirinya sebagai lembaga arbitrase independen.

Ketentuan Pasal 12 ayat 2 ICC Arbitration Rules menyatakannya sebagai pejabat penunjuk. Dalam hal arbitrase di ICC, penunjukan arbiter ditentukan oleh the Court (lembaga arbitrase ICC). Pasal 12 ayat 2 ini tidak memberi kewenangan kepada misalnya pengadilan Paris, di mana ICC Court ini berdomisili (di Paris).

b. Lembaga Arbitrase Hong Kong (HKIAC)

Lembaga arbitrase Hong Kong, Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) adalah salah satu lembaga arbitrase terkemuka. HKIAC memiliki perangkat aturan arbitrase modern seperti

Administration Rules dan *Emergency Arbitration Rules* yang komprehensif. HKIAC memiliki *Arbitration Rules 2018*.

Mengenai pejabat pengangkat (*appointing authority*), Pasal 8 ayat 1 HKIAC *Arbitration Rules* di bawah judul “*Appointment of Three Arbitrators*” (“Penunjukan Tiga Orang Arbiter”) menyatakan:

8.1 Where a dispute between two parties is referred to three arbitrators, the arbitral tribunal shall be constituted as follows, unless the parties have agreed otherwise:

(a) where the parties have agreed before the arbitration commences that the dispute shall be referred to three arbitrators, each party shall designate in the Notice of Arbitration and the Answer to the Notice of Arbitration, respectively, one arbitrator. If either party fails to designate an arbitrator, HKIAC shall appoint the arbitrator.

(Terjemahan bebas: Apabila sengketa di antara dua pihak diserahkan kepada tiga orang arbiter, majelis arbitrase akan dibentuk sebagai berikut, kecuali para pihak berpendapat lain:

(a) bila para pihak telah sepakat bahwa sengketa arbitrase akan diserahkan kepada tiga orang arbiter, setiap pihak wajib menunjuk seorang arbiternya

dalam permohonan arbitrase dan jawaban arbitrase. Bila pihak-(pihak) gagal menunjuk arbiternya, HKIAC wajib menunjuk arbiter).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas menunjukkan kewenangan HKIAC sebagai pejabat penunjuk (*appointing authority*). Kewenangan ini berlaku ketika salah satu pihak atau kedua pihak gagal menunjuk arbiternya.

2. Pendapat Sarjana

Sarjana terkemuka yang mendalami arbitrase adalah Alan Redfern dan Martin Hunter, dua sarjana berkebangsaan Inggris dan Gary Born, berkebangsaan Amerika Serikat⁴. Dari pengamatan ketiga sarjana, terdapat berbagai lembaga yang berwenang bertindak sebagai “pejabat pengangkat arbiter” (*appointing authority*) apabila para pihak gagal menunjuk arbiternya atau arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Mereka adalah (i) lembaga arbitrase; (ii) lembaga profesional atau asosiasi perdagangan; (iii) pengadilan nasional⁵.

(i) Lembaga Arbitrase

Lembaga arbitrase memiliki mekanisme sendiri dalam mengangkat arbiter. Penunjukan ini biasanya ditentukan dan diatur dalam *Arbitration Rules* yang lembaga arbitrase keluarkan. Cara penunjukan arbiter melalui lembaga arbitrase adalah cara yang para pihak umumnya lakukan⁶.

⁴ Nigel Blackaby et.al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford: Oxford U.P., 5th.ed., 2009).

⁵ Nigel Blackaby et.al., *Op.cit.*, hlm. 251. Gary Born tidak memasukkan lembaga profesional atau asosiasi perdagangan sebagai *appointing authority*. (Gary Born, *Op.cit.*, hlm. 136-137).

⁶ Gary Born, *Op.cit.*, hlm. 136.

Menurut Born, UU arbitrase umumnya menguatkan fungsi lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiter (termasuk ketua majelis arbitrase). UU arbitrase di negara-negara *common-law* umumnya mengakui dan menguatkan fungsi lembaga arbitrase ini⁷.

(ii) *Lembaga Profesional atau Asosiasi Perdagangan*

Presiden atau ketua lembaga profesional dapat saja diminta para pihak sebagai pejabat pengangkat arbiter. Para pihak dalam membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dapat menentukan kewenangan lembaga profesional atau asosiasi perdagangan ini sebagai *appointing authority*⁸.

Namun Redfern dan Hunter tidak menganjurkan penunjukan arbiter oleh lembaga profesional atau asosiasi perdagangan ini. Alasan utamanya adalah sengketa arbitrase biasanya menyangkut sengketa yang mengandung karakteristik teknis yang tinggi atau khusus⁹.

(iii) *Pengadilan Nasional*

Pengadilan nasional adalah salah satu kemungkinan yang para pihak dapat mintakan manakala mereka gagal mengangkat arbiternya. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di mana arbitrase berdomisili¹⁰.

Kewenangan pengadilan nasional sebagai pejabat penunjuk biasanya termuat dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan mencakup:

- (1) Memberikan arah mengenai penunjukan arbiter;
- (2) Bagaimana majelis arbitrase akan ditentukan;
- (3) Membatalkan penunjukan arbiter (yang telah dilakukan);
- (4) Menunjuk arbiter¹¹.

E. Analisis

Uraian awal di atas menunjukkan bahwa dalam arbitrase, para pihak-lah yang pertama-tama paling berwenang menunjuk siapa arbiter yang akan menangani sengketa. Para pihak memiliki otonomi siapa yang menjadi arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal arbiter para pihak gagal atau tidak sepakat menunjuk arbiternya atau arbiter ketiga, uraian di atas menunjukkan beberapa *appointing authority*.

Uraian di atas menunjukkan, pejabat penunjuk arbiter tidak terbatas pada pengadilan. Terdapat beberapa *lembaga yang dapat berfungsi sebagai appointing authority* di luar pengadilan. Termasuk *appointing authority* ini adalah lembaga arbitrase. UU Arbitrase termasuk peraturan hukum yang memberi kemungkinan terbukanya lembaga arbitrase bertindak sebagai *appointing authority*. UU Arbitrase juga membuka kemungkinan lembaga arbitrase membuat peraturan hukum (acara) arbitrase yang berbeda dengan UU Arbitrase (Pasal 34).

Terdapat alasan yang dapat dipahami mengenai terbukanya beberapa lembaga yang dapat berfungsi sebagai *appointing authority*. Arbitrase adalah mekanisme

⁷ Bary Born, *Op.cit.*, hlm. 135-136.

⁸ Nigel Blackaby et.al., *Op.cit.*, hlm. 254.

⁹ Nigel Blackaby et.al., *Op.cit.*, hlm. 254.

¹⁰ Nigel Blackaby et.al., *Op.cit.*, hlm. 255.

¹¹ Nigel Blackaby et.al., *Op.cit.*, hlm. 255.

penyelesaian sengketa privat. Arbitrase dikenal pula sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa privat, sudah sewajarnya pula proses arbitrase, termasuk pemilihan arbiternya, ditentukan oleh para pihak.

Ada beberapa hal positif lembaga arbitrase berfungsi sebagai *appointing authority*. Lembaga arbitrase biasanya memiliki daftar arbiter. Lembaga arbitrase pulalah yang lebih banyak mengetahui keahlian, pengalaman dan kapasitas dan *track-record* arbiter.

Dalam praktik, lembaga arbitrase menjamin kenetralan dan independensi arbiter dalam memutus perkara.

Pengertian netral dan independen bukan saja kenetralan dan keindependenan arbiter terhadap para pihak. Ia harus pula netral dan independen terhadap Lembaga arbitrase. Arbiter bukanlah anggota dari lembaga arbitrase. Dengan sifat netral dan independen ini, para pihak harus mendapat keyakinan dan jaminan bahwa arbiter yang menyelesaikan sengketanya akan

diputus oleh arbiter tanpa pengaruh dari para pihak dan lembaga arbitrasenya.

Sengketa arbitrase biasanya menyangkut obyek sengketa spesifik. Sengketa-sengketa seperti ini membutuhkan keahlian arbiter khusus. Lembaga arbitrase-lah yang memiliki daftar arbiter dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan baik.

Dalam memutus sengketa, arbiter wajib pula memahami hukum acara dan kode etik arbitrase. Hanya lembaga arbitrase-lah yang biasanya memiliki hukum acara arbitrase dan kode etik arbitrase. arbiter yang terdapat pada lembaga arbitrase, biasanya telah mengenal atau paling tidak mengetahui hukum acara dan kode etik ini. Pemahaman hukum acara dan kode etik arbiter biasanya akan banyak membantu kelancaran dan ketertiban proses arbitrase.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas, Pasal 11 (3) BANI Arbitration Rules mengenai penunjukan ketua majelis tidaklah bertentangan dengan Pasal 15 (4) UU Arbitrase.

Past Events

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :

- Host : BANI Bali - Nusa Tenggara
- Topic : "Small-scale Enterprise Dispute Resolution in Arbitration/ADR"



The poster features the BANI Arbitration Center logo and details for a webinar series. It lists the host as BANI Bali - Nusa Tenggara and the topic as 'Small-scale Enterprise Dispute Resolution in Arbitration/ADR'. The event is scheduled for Monday, November 16, 2020, from 14:00 to 17:00 WITA. The speakers include Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., FCBArb., drh. I Wayan Mardiana, MM., and Made Ariandi, SH. The moderator is Dr. A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, SH., MM., MH. The poster also includes contact information for registration and a WhatsApp number.



PUTUSAN ARBITRASE TANPA TERMOHON PERNAH HADIR

Marianna Sutadi

Marianna Sutadi, mantan hakim yang mengakhiri kariernya pada akhir Oktober 2008 sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Berawal dari tahun 1964, setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjadi Hakim Pengadilan Negeri sampai tahun 1984, berlanjut menjadi Hakim Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (1984-1995). Bulan November 1995 diangkat menjadi Hakim Agung dan pada tahun 2001 dipercaya untuk menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengawasan dan Pembinaan sampai tahun 2004, dilanjutkan dengan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, sampai tibanya masa purna bhakti pada tahun 2008.

Bulan Januari 2010 diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Rumania, merangkap Republik Moldova sampai akhir Desember 2013.

Tanggal 15 Desember 2017 menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Negara.

Kegiatan sekarang selain dari memberi pendapat hukum kepada lembaga maupun perorangan, juga sebagai arbiter BANI sejak

Abstract

The parties in a written arbitration agreement are free to determine the arbitration procedures to be applied in hearing the dispute, provided this does not conflict with the provisions of the Law Number 30 Year 1999, while dispute resolution through an arbitration institution shall be done according to the rules and procedures of such designated.

*The absence of the Claimant with no reason before the first trial after being duly summoned, will result the statement of claim shall be declared null and void. Whereas if the Respondent for no reason never appears after being duly summoned, **the hearing shall continue without the presence of the Respondent** and the Claimant's claim shall be granted as a whole, unless the claim is unfounded or contrary to law. This arbitration award is a "contradictoir" decision (op tegenspraak) and not a "verstek" decision.*

The arbitration award, according to Article 60, is final and binding.

Keywords: Duly summoned, the absence of Respondent, contradictoir decision.

Arbitrase, menurut UU No. 30 Th. 1999, merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa saja (Pasal 5 (1)).

Kewenangan atau kompetensi absolut arbitrase dijamin oleh UU No. 30 Th. 1999 sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase." Bahkan menurut Pasal 11, adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Acara Arbitrase

Bagian Pertama dari Bab IV UU No. 30 Th. 1999 tentang Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase, Pasal 27 sampai dengan Pasal 48, mengatur mengenai Acara Arbitrase.

Para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 30 Th. 1999, sedangkan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga tersebut (Pasal 34 (2)).

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian dimaksud ke lembaga arbitrase BANI, maka sengketa tersebut akan diselesaikan menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.

Proses arbitrase diawali dengan pemberitahuan oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh Pemohon atau Termohon berlaku (Pasal 8 (1) UU No. 30 Th. 1999).

Bagaimana cara Arbiter atau Ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak (Pemohon dan Termohon) atau Kuasanya untuk menghadap di muka sidang arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Pasal 40 (2) UU No. 30 Th. 1999?

Meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara tegas, namun cara pemberitahuan menurut ketentuan dalam Pasal 8 (1) UU No. 30 Th. 1999 dapat dijadikan pedoman.

Pasal 4 (3) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI menentukan bahwa:

"Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, kecuali Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud. Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon."

Ketentuan ini penting dalam menentukan apakah para pihak, baik Pemohon maupun Termohon, telah dipanggil atau diberitahukan secara patut.

Ketidak hadirannya Pemohon menghadap di muka sidang arbitrase yang pertama tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, menurut Pasal 43 UU No. 30 Th. 1999, tuntutan Pemohon dinyatakan gugur dan karenanya tugas Arbiter atau Majelis arbitrase dianggap selesai. Sedangkan bagi Termohon, setelah menerima dari Arbiter atau Ketua majelis arbitrase salinan tuntutan Pemohon, Termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban tertulis dalam waktu tertentu.

Jika Termohon tidak menyampaikan jawabannya maka sesuai dengan Pasal 41 UU No. 30 Th. 1999, Termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (2) undang-undang yang sama.

Ketidak hadirannya Termohon menghadap di muka sidang arbitrase diatur dalam Pasal 44 UU No. 30 Th. 1999 yang berbunyi:

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadapi di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Tidak pernah hadirnya Termohon di muka sidang arbitrase tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut, menurut ayat 2 dari Pasal 44, **pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.**

Pasal 22 (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI menyatakan:

“Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan jawaban tertulis, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya

tanpa alasan yang sah, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.”

Apakah putusan arbitrase yang Termohonnya tidak pernah hadir di muka sidang merupakan putusan verstek (tanpa hadirnya Termohon)?

Istilah verstek tertera dalam Pasal 125 (1) HIR (S 1941 - 44)/ 149 (1) R.Bg (hukum acara perdata bagi Pengadilan Negeri):

(1) Wanneer ten dage dienende de gedaagde, behoorlijk opgeroepen zijnde, niet verschijnt, noch iemand van zijnentwege doet verschijnen, **wordt de eisch bij verstek toegewezen**, ten ware het den landraad mocht blijken, dat hij is onrechtmatig of ongegrond.

(Terjemahannya dalam Komentar HIR oleh Mr. R. Tresna:

(1) Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, **maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir**, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan).

Verstek merupakan pernyataan bahwa Tergugat/kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, karena itu pernyataan tersebut harus tertera dalam putusan verstek yang amarnya antara lain:

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- dsb.

Terhadap putusan verstek tersebut pihak yang dikalahkan (Tergugat) berhak mengajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri yang memutus verstek itu dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg.

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 125 (1) HIR yang menyatakan “....., **maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir**, kecuali

kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”, menurut Pasal 44 (2) UU No. 30 Th. 1999 “, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.”

Pasal 44 (2) ini memerintahkan arbiter atau majelis arbitrase untuk **meneruskan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon**. Kalimat ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atas tuntutan Pemohon akan diteruskan meskipun Termohon tidak datang menghadap di muka sidang arbitrase yang berarti **Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab** tuntutan Pemohon. Jika tuntutan Pemohon beralasan atau berdasarkan hukum, maka tuntutan tersebut akan diputus dengan mengabulkan seluruhnya. Putusan dimaksud

adalah putusan *contradictoir*¹ (op tegenspraak), bukan putusan *verstek*.

Putusan Arbitrase

Pasal 60 UU No. 30 Th. 1999 menyatakan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Pasal ini menegaskan bahwa terhadap suatu putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum apapun, kecuali permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang secara limitatif tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Th. 1999.

Dengan demikian putusan arbitrase tanpa hadirnya Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 (2) UU No. 30 Th. 1999, yang bukan putusan *verstek*, sesuai dengan Pasal 60 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

1 *Contradictoir*, menurut Kamus Hukum oleh Prof.R. Subekti, SH & R. Tjitrosoedibio , berarti atas bantahan (*op tegenspraak*). Putusan *contradictoir* adalah putusan yg diberikan tidak dalam *verstek*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan *contradictoir* adalah putusan biasa dengan adanya proses jawab menjawab antara kedua belah pihak.

Past Events

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :

- Host : BANI Palembang
- Topic : “Arbitration Clause”




WEBINAR NASIONAL
RANGKAIAN HUT BANI KE-43

KERJASAMA DENGAN
PERHIMPUNAN DOSEN HUKUM EKONOMI INDONESIA
TEMA: KLAUSUL ARBITRASE

Narasumber



Prof. Dr. H. Jani Emirzon, SH., M.Hum., FCBArb.
Guru Besar FH Universitas Sriwijaya,
Ketua BANI Palembang



Dr Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M., ANZIIEMCIArb
Praktisi - Advokat



Prof. Dr. Paripurna, SH., M.Hum., LL.M
Guru Besar FH Universitas Gadjah Mada



Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb.
Arbiter BANI, Mediator

Kamis, 19 November 2020
Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB

 Registrasi di:
<http://bit.ly/HUTBANI43>
Gratis dan Terbatas

Supported by:




Narahubung: Hermanto
+62 812 1485 1991



Kewenangan Arbitrase Dalam Menyelesaikan SENGKETA PERPAJAKAN

Tjip Ismail

TJIP ISMAIL, merintis karier beragam dalam jabatan trias politika dari Executive, Yudicative, hingga Legislative. Diawali se usai menyelesaikan studi Fakultas Hukum di UNDIP tahun 1970 meniti karier sebagai birokrat di Kementerian Keuangan sejak tahun 1972, dari staf hingga kepala kantor pajak diberbagai kota. Seiring dengan berubahnya tata kelola ekonomi desentralisasi fiscal di era Otonomi Daerah sejak ditetapkannya kebijakan Otonomi Daerah tahun 2001, diangkat menjadi direktur pendapatan daerah yang membidangi kebijakan pendapatan asli daerah khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah seluruh Indonesia. Selain itu menjabat sebagai dewan komisaris BUMN bidang Asuransi. Dengan dibentuknya Pengadilan Pajak yang menyelesaikan sengketa keuangan negara meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Pajak Pusat dan Pajak Daerah ditunjuk sebagai Hakim Pengadilan Pajak RI terakhir sebagai Ketua Pengadilan Pajak hingga 2010. Selanjutnya ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Fiskal Dewan Perwakilan RI hingga tahun 2015. Kesibukan sekarang ini sebagai Dosen Keuangan Negara pada Universitas Indonesia, Dosen dan Senat Univ Kepolisian Bhayangkara serta Dosen dan Senat Guru Besar pada Sekolah Tinggi Hukum Militer dan tentunya sebagai Arbiter BANI yang diangkat sejak tahun 2010.

Abstract

Since the beginning of 1984, with the adoption of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, there has been a fundamental change in the taxation system in Indonesia which is commonly referred to as self-assessment. With this taxation system, the Government gives full trust to taxpayers to calculate themselves, pay their report tax owed through a Notification Letter (SPT). Previously, the obligation to pay new taxes occurred after the government calculated and determined how much tax was owed to each taxpayer.

However, in absolute terms, the government can only collect the amount of tax owed after the tax assessment is issued. The tax assessment issued by the government is executorial in nature, that is, the taxpayer is obliged to pay the amount of tax owed even though the taxpayer is taking legal action. Based on the Taxation Law, the legal remedy is submitted only to the Tax Court. In terms of how a tax dispute can be submitted to an Arbitration institution outside the Tax Court, it will be discussed in this paper.

I. Pendahuluan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan prioritas utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun diusulkan Pemerintah dan dibahas dengan DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-undang. APBN tersebut meliputi penerimaan negara dan anggaran Belanja/Pengeluaran dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Berdasarkan UU APBN, penerimaan negara meliputi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah.

Yang dimaksud penerimaan perpajakan menurut APBN, segala pungutan yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu, dalam tata kelola Pemerintah Daerah pada era Otonomi Daerah, bagi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana sumber penerimaannya selain diperoleh dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan¹, diutamakan diperoleh sumber-sumber daerah itu sendiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)². Dalam postur penerimaan APBD idealnya bertumpu pada sumber-sumber Daerah itu sendiri khususnya dari Pajak Daerah³.

Pada kesempatan bahasan ini, penulis akan fokus pada sengketa perpajakan yang meliputi Pajak Pusat yang pungutannya menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak, dan Pajak Daerah yang menjadi wewenang Kepala Daerah, yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase.

II. Sengketa Pajak berdasarkan UU Perpajakan

Sejak awal tahun 1984 sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah **Self Assessment**, yaitu Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Pembayar Pajak (Wajib Pajak) untuk menghitung sendiri, membayar dan melapor pajak terutang melalui mekanisme laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ketentuan pajak berkaitan dengan subjek, objek dan tarif pajak serta yang dikecualikan pengenaan pajaknya diatur dalam masing - masing UU jenis Pajak, yaitu, sebagai Hukum Material Perpajakan :

- UU No.7 Tahun 1983 tentang **Pajak Penghasilan (PPH)** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008;\
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang **Pajak Pertambahan Nilai Baarang dan Jasa (PPN)** dan **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)**, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009;
- UU No. 13 Tahun 1985, tentang **Bea Meterai**
- UU No. 12 Tahun 1985, tentang **Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3)** sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994.
- UU No.28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**, meliputi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Hal berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemerintah dan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan *self assessment* untuk seluruh jenis pajak diatur dalam **satu** Undang-undang sebagai Hukum Formal Perpajakan, yaitu UU No.6 Tahun 1983

¹ Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada aDaerah untuk mendanaikebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas a. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Ukhur (DAK).

² PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD,

³ Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia, Prenadamedia Goup, 2018, hal 17.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009. Sesuai azas hukum *Mutatis Mutandis*, dan *Lex Specialis Derogat Lege Generale* hak dan kewajiban yang bersifat umum dalam UU KUP dapat diabaikan apabila diatur secara khusus dalam UU jenis pajak. Misalnya UU PDRD selain didalamnya mengatur Hukum Material juga mengatur Hukum Formal Pajak Daerah.

Dalam sistem **Self Assessment**, berdasarkan UU KUP Wajib pajak akan melaporkan sendiri pajak terutangya melalui laporan SPT. Apabila SPT yang dilaporkan, oleh aparat pajak/fiskus dianggap tidak benar setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan surat ketetapan pajak.

Surat ketetapan pajak yang menimbulkan utang pajak adalah merupakan **Executorial beslag** yang dapat ditagih dan harus dilunasi, walaupun Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum.

Upaya hukum tersebut menurut UU KUP adalah berupa :

- mengajukan **Keberatan** (pajak pusat kepada Dirjen Pajak, pajak pusat kepada Kepala Daerah);
- mengajukan **Banding** ke Pengadilan Pajak, apabila Pembayar Pajak tidak puas atas keputusan Keberatan;
- mengajukan **Peninjauan Kembali** ke Mahkamah Agung (merupakan upaya hukum Luar Biasa), apabila para pihak atas alasan tertentu tidak puas atas putusan Banding Pengadilan Pajak.

Sesuai uraian tersebut, berdasarkan Undang-undang sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Pemerintah hanya dapat diajukan ke Lembaga yang ditunjuk oleh UU tersebut, dan **tidak dapat diajukan ke Lembaga Arbitrase**.

III. Sengketa Pajak yang dapat ditangani Lembaga Arbitrase

Dalam dunia bisnis sangat dimungkinkan dilakukan perjanjian yang dituangkan dalam

suatu kontrak, dimana dinyatakan bahwa dalam transaksi bisnis siapa yang harus menanggung pajak. Misalnya berkaitan dengan kewajiban menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU PPN atas transaksi pembelian barang, yang bertanggung jawab adalah Penjual sebagai wajib pungut PPN dari Pembeli sebesar yaitu 10% dari nilai transaksi. Akan tetapi dalam perjanjian dinyatakan lain, bahwa apabila terdapat utang PPN atas transaksi tersebut, yang bertanggung jawab adalah Pembeli.

Bagi fiskus perjanjian antara penjual dan pembeli tersebut tidak mengikat, berdasarkan UU PPN, maka yang bertanggung jawab atas pajak terutang PPN tersebut adalah Penjual. Dengan demikian, Fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN kepada si Penjual, apabila Penjual tidak memungut PPN., walaupun terdapat perjanjian yang bertanggung jawab adalah si pembeli.

Contoh

PT Alba Elektronik (Agen Laptop) melakukan perjanjian jual beli 1.000 buah Laptop @ Rp.10 juta = Rp.10 M, dari Fabrik X

Dalam perjanjian dinyatakan bahwa hal berkaitan dengan beban pajak sesuai ketentuan UU Perpajakan.

Sistem pajak PPN Fabrik X (penjual) bertanggung jawab untuk memungut PPN dari PT Alba Elektronik (pembeli) sebesar $10\% \times \text{Rp.10 M} = \text{Rp.1 M}$

Dengan demikian yang membayar PPN adalah si pembeli (PT Alba) dan Fabrik X wajib memungut PPN 10% dari pembeli PT Alba Elektronik .

Apabila fabrik X lupa tidak memungut PPN tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan Fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta sanksi misalnya sejumlah Rp.1,4 M, karena menurut UU penjual wajib memungut PPN dari pembeli.

Kerugian beban pajak PPN tersebut adalah dimungkinkan Fabrik X menggugat PT Alba Elektronik melalui Lembaga Arbitrase

bukan ke Ditjen Pajak maupun Pengadilan Pajak. Dengan demikian sengketa pajak yang dapat diajukan ke Arbitrase adalah perselisihan antara para pihak siapa yang wajib menanggung pajak sesuai perjanjian, bukan perselisihan besarnya pajak terutang antara pihak (dalam hal ini Wajib Pajak) dengan Fiskus. Namun demikian, Lembaga Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa tersebut apabila dinyatakan dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan pala Arbitrase.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sengketa pajak yang dapat diselesaikan

oleh Lembaga Arbitrase, adalah persengketaan para pihak mengenai siapa yang harus membayar pajak terutang sesuai perjanjian dalam kontrak;

2. Namun demikian Lembaga Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa tersebut, apabila dalam perjanjian atau atas persetujuan tertulis yang bersengketa menyatakan bahwa apabila timbul perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase;

3. Walaupun dalam kontrak dinyatakan berbeda dengan UU Perpajakan siapa yang bertanggung jawab atas pajak terutang, Aparat Pajak (Fiskus) tetap akan menagih pajak terutang sesuai dengan UU Perpajakan;

Past Events

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :

- Host : BANI Jambi
- Topic : "Efficient Arbitration Hearing Process"



WEBINAR NASIONAL
RANGKAIAN HUT BANI KE-43

PROSES PERSIDANGAN ARBITRASE/APS YANG EFISIEN

Sabtu, 21 November 2020
Pukul 10.00 WIB

SPEAKER



Eko Dwi Prasetyo, S.H., M.H.
Wakil Ketua IMAC



SPEAKER



Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
Guru Besar FH Universitas Jambi, Arbiter BANI

MODERATOR



Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.
Dosen FH Universitas Jambi

 **zoom**
Meeting ID : 874 7553 5524
Passcode : 548903

Informasi Pendaftaran:
Aldi Panri (0852 8770 3380)

News & Events

Past Events

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :

- Host : BANI Medan
- Topic : "Ex Aqueo et Bono Principles Application in Dispute Resolution in Indonesia Arbitration"



BANI BADAN ARBITRASE NASIONAL PERWAKILAN MEDAN

SUPPORTED BY: **KADIN** SUMATERA UTARA

Rangkaian **Hut BANI KE-43**

Webinar Nasional

"PENERAPAN PRINSIP EX AEQUO ET BONO DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ARBITRASE DI INDONESIA"

OPENING SPEECH :

Prof. Dr. Marism Darus, SH, FCBarb
KETUA BANI PERWAKILAN MEDAN

NARASUMBER :

Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS
GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Dr. Anangga W. Roesdiono, SH, LL.M, FCBarb
KETUA BANI ARBITRATION CENTER

Dr. Deni Purba, SH, LL.M, MCI Arb, Dipl. Arb.
PRAKTIKSI HUKUM & ARBITRASE

Dr. Ir. Martono Anggusti, SH., MM., M.Hum.
WAKIL KETUA UMUM KADIN SUMUT

MODERATOR:

Dr. Azwir Agus, SH., M.Hum.

NARAHUBUNG :
081224984193 (RIZKY)

zoom SELASA, 24 NOVEMBER 2020
PUKUL 13.00-16.30
FREE & TERBATAS
REGISTRASI MELALUI
<http://tiny.cc/WebinarBANIMedan>

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :

- Host : BANI Pontianak
- Topic : "Ethics in Arbitration"



WEBINAR
DALAM RANGKA HUT BANI KE - 43

ETIKA DALAM ARBITRASE

Pembicara:

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb
Ketua BANI Perwakilan Pontianak

Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.
Dosen Universitas Nusa Cendana

Moderator:

Dr. Purwanto, S.H., M.Hum, FCBarb
Arbiter BANI

Rabu, 25 November 2020
13.00 - 15.00 WIB

zoom Link Pendaftaran: <https://bit.ly/BANIptk>

Past Events

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center :
 - Host : BANI Bandung
 - Topic : "Enforcement of Arbitration Awards"



**BANI PERWAKILAN BANDUNG
 BEKERJASAMA DENGAN
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

WEBINAR DALAM RANGKA HUT KE-43 BANI ARBITRATION CENTER

**PELAKSANAAN
 PUTUSAN ARBITRASE**

Narasumber : KAMIS, 26 NOPEMBER 2020
 JAM 13.30 – 16.00 WIB.

Sambutan :

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., FCBArb.
 Guru Besar Ilmu Hukum UNAIR, Arbitrer BANI Arbitration Center,
 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Periode 2013 - 2016

Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M.
 Guru Besar Ilmu Hukum UNPAD, Arbitrator

Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.
 Ketua BANI Arbitration Center

H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.
 Penasehat BANI Perwakilan Bandung,
 Advokat dan Konsultan Hukum

Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb.
 Wakil Ketua BANI Perwakilan Bandung,
 Sekretaris Jenderal IArbi

Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M.
 Dekan Fakultas Hukum UNPAD

Moderator : Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.
 Dosen Fakultas Hukum UNPAD

Narahubung :
 Rina Budiswara, S.H.
 (Hp. 0813 2283 1252)
 Rahmatilla Aryani Putri, S.H.
 (Hp. 0813 2483 3523)
 Dini Fitriani
 (Hp. 0858 6123 7711)

zoom GRATIS & TERBATAS

Registrasi :
<https://bit.ly/HUTBANI43-BANDUNG>

Webinar series in commemorating 43rd anniversary of BANI Arbitration Center:
 - Host : BANI Jakarta
 - Topic : "Hybrid Arbitration in Business Dispute Resolution"



bani PUNCAK PERINGATAN
 ULANG TAHUN KE-43

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
 (BANI ARBITRATION CENTER)**

Webinar Arbitrase

**Hybrid Arbitration dalam
 Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Senin, 30 November 2020
 Pukul 14.00 – 16.00 WIB

SAMBUTAN

Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.
 Ketua BANI

Roman P. Roelani, M.B.A., M.A.
 Ketua Umum KADEN Indonesia

NARASUMBER

Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.
 Wakil Ketua BANI, Guru Besar Universitas Padjadjaran

Dr. Kornelini Simanjuntak, S.H., M.J.E., AAIK, OIP
 Arbitrer BANI, Ketua IDAM, Dosen FH Universitas Indonesia

Dr. N. Krisnawanda, M.Si, M.H., FCBArb.
 Sekjen BANI

Eko Dwi Prasetyo, S.H., M.H.
 Sekretaris BANI

MODERATOR Ir. Arief Sempurno, M.Si, M.M., AMIArb.
 Sekretaris BANI

FREE REGISTRATION

Pendaftaran melalui:
 Bayu +62 816 661 116

Available on: **zoom**